

NASKAH AKADEMIK RUU PEMILU

PASCA Perubahan UUD 1945 telah lahir empatbelas undang-undang (yang mengatur) pemilu, lima di antaranya masih berlaku: UU No 42/2008, UU No 15/2011, UU No 8/2012, UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015. Kelima undang-undang tersebut mengatur pemilu presiden, penyelenggara pemilu, pemilu legislatif, dan pilkada. Banyaknya undang-undang parsial ini telah menimbulkan kompleksitas pengaturan pemilu: pertama, di antara undang-undang banyak mengatur materi yang sama tetapi pengaturannya berbeda, bahkan kontradiktif; kedua, empat jenis undang-undang pemilu melakukan pengulangan atau duplikasi; ketiga, penegakan hukum pemilu dalam tiga undang-undang tidak memiliki standar sama; keempat, terjadi ketidakkonsistenan penerapan sistem pemilu antara jenis pemilu yang satu dengan jenis pemilu yang lain.

Kodifikasi undang-undang pemilu, yang menyatukan empat undang-undang pemilu ke dalam satu naskah, merupakan langkah strategis. Melalui kodifikasi pemilu, format penyelenggaraan pemilu bisa ditata ulang menjadi pemilu nasional (memilih presiden dan wakil presiden serta anggota DPR dan DPD) dan pemilu daerah (memilih kepala daerah dan anggota DPRD). Naskah akademik ini menunjukkan format penyelenggaraan pemilu tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Lebih dari itu, pemilu nasional dan pemilu daerah dapat meringankan beban penyelenggara, mencerdaskan pemilih, mensolidkan partai politik, mengurangi biaya politik calon, dan menghemat anggaran negara. Kodifikasi undang-undang pemilu juga memudahkan pengaturan sistem pemilu secara komprehensif demi meningkatkan kualitas partisipasi pemilih, meningkatkan derajat keterwakilan, menyederhanakan sistem kepartaian, dan mengefektifkan sistem pemerintahan presidensial pada semua tingkatan pemerintahan: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Naskah Akademik RUU Pemilu ini disusun bersama oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-undang Pemilu. Mereka adalah Ansipol, Arus Pelangi, ERI LIPI, Correct, CSIS, IBC, iLAB, ILR, ICW, IPC, ISI, Indonesia Diaspora Network, JPPR, Kapal Perempuan, KarTunet, KRHN, KIPP Jakarta, Kode Inisiatif, Koalisi Perempuan Indonesia, Kopel, LBH Jakarta, LIMA, LIPI, P2P-LIPI, LP3ES, LSPP, Parasyndicate, Migrant Care, Perludem, Pertuni, PJS, PPMN, PPUA Penca, PSHK, PVI, Pusikom UI, Program Pasca Gender UI, Public Virtue, PUSaKO Unand, Puskakom UI, Puskapol UI, Populi Center, Remotivi, Seknas Fitra, TII, dan Yappika.



NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM

JAKARTA, APRIL 2016